



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 505/Pid.B/2015/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAENG SUBHANA bin DAENG ASMARJA**;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur atau tanggal lahir : 33 Tahun/ 6 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : KP. Cibuntu Kebun Jeruk RT03/04 Desa Cibuntu Kec. Ciampea Kab. Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan 21 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 29 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 505/Pen.Pid.B/2015/PN Cbi tanggal 1 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 505/Pen.Pid.B/2015/PN Cbi tanggal 7 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 505/Pid.B/2015/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 19 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

## MENUNTUT:

Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DAENG SUBHANA bin DAENG ASMARJA** secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli merk honda
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wara merah dengan No.Pol F-6995-RF tahun 2012, No.Rangka: MH1JFD216CK067088, No.Sin: JFD2E1071127.

## *Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MILA ROSMALA.*

- 4 Menetapkan supaya ia Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERK: PDM-237/CBN/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DAENG SUBHANA BIN DAENG ASMARJA** bersama-sama dengan **Sdr. APES (belum tertangkap)** pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di pasar Leuwiliang Blok BB 67 Kp. Sawah Baru Rt 03/12 Desa Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi MILA ROSMALA, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menerima telepon dari Sdr. APES (belum tertangkap) yang mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 terdakwa berangkat dari Tangerang dengan menggunakan sepeda motor Satria menuju Leuwiliang, dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di terminal Leuwiliang dan bertemu dengan Sdr. APES (belum tertangkap), lalu terdakwa berangkat menuju pasar Leuwiliang dengan membonceng Sdr. APES (belum tertangkap), dan sesampainya di pasar Leuwiliang terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu Sdr. APES (belum tertangkap) turun mendekati sepeda motor yang sedang parkir yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi MILA ROSMALA dengan No.Pol F-6995-RF, kemudian Sdr. APES (belum tertangkap) mencongkel secara paksa lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi MILA ROSMALA dengan menggunakan kunci leter T yang diputar paksa, sementara terdakwa menunggu diatas sepeda motornya, lalu ketika sepeda motor Honda beat warna merah dengan No.Pol F-6995-RF, No. rangka MH1JFD216CK067088, No. Mesin JFD2E1071127 milik saksi MILA ROSMALA berhasil dihidupkan oleh Sdr. APES (belum tertangkap), Sdr.APES (belum tertangkap) menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. APES (belum tertangkap) membawa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan ketika terdakwa membawa sepeda motor tersebut saksi MILA ROSMALA yang melihat sepeda motornya dibawa oleh terdakwa langsung berteriak maling, tidak lama setelah itu terdakwa menjatuhkan sepeda motornya didepan toko buah dan selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh massa yang mengejar, sedangkan Sdr. APES (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 505/Pid.B/2015/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MILA ROSMALA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa DAENG SUBHANA bin DAENG ASMARJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan para Saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi MILA ROSMALA binti UDIN BAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari rabu tanggal 1 juli 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat dipasar Leuwiliang Blok BBK 67 Kp. Sawah Baru RT.03/12 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat saksi berangkat dari rumah menuju pasar Leuwiliang saksi memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah No.Pol: F-6995-RF tahun 2012 milik saksi ditempat parkir;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam pasar hanya untuk membeli toples kue dan setelah selesai saksi langsung menuju parkiran motor namun saksi melihat sepeda motor milik saksi sedang didorong/ dinaiki oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi langsung teriak “maling... maling” kemudian saksi melihat banyak orang yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik saksi dan terdakwa berusaha kabur namun terdakwa keburu diamankan oleh beberapa warga yang turut menagejanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

2 Saksi SURYANA bin MANTA, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari rabu tanggal 1 juli 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat dipasar Leuwiliang Blok BBK 67 Kp. Sawah Baru RT.03/12 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor;
- Bahwa saat pencurian terjadi saksi sedang berjualan buah disalah satu kios dipasar Leuwiliang dan saksi mengetahui pencurian tersebut karena saksi mendengar suara orang teriak “maling... maling” sambil menunjuk kearah terdakwa yang melewati kios tempat saksi berjualan;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun saksi melihat terdakwa sudah dikejar-kejar oleh massa dan diteriaki maling;
- Bahwa terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berusaha untuk kabur, akan tetapi tersangka berhasil diamankan oleh massa yang mengejar.

3 Saksi HERI WIRYADI bin M. BAJURI, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari rabu tanggal 1 juli 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat dipasar Leuwiliang Blok BBK 67 Kp. Sawah Baru RT.03/12 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba mendengar banyak orang berteriak maling-maling mengejar orang yang lewat depan saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut mengejar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun saksi melihat terdakwa sudah dikejar-kejar oleh massa dan diteriaki terdakwa diteriaki maling;
- Bahwa terdakwa sempat dipukuli oleh massa yang berhasil menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari rabu tanggal 1 juli 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat dipasar Leuwiliang Blok BBK 67 Kp.

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 505/Pid.B/2015/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Baru RT.03/12 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wib sedang berada di Tangerang ditelpon oleh sdr. APES dan diajak untuk melakukan pencurian oleh sdr. APES;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 terdakwa berangkat dari Tangerang menuju ke terminal Leuwiliang dengan menggunakan sepeda motor Satria, lalu terdakwa tiba sekitar pukul 11.30 Wib di terminal Leuwiliang dan bertemu dengan sdr. APES;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. APES sempat berbincang-bincang sebentar lalu berangkat menuju pasar Leuwiliang dengan membonceng sdr. APES;
- Bahwa sesampainya dipasar Leuwiliang, sdr. APES langsung menuju ke arah sepeda motor yang menjadi sasaran, kemudian membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T sementara terdakwa mengawasi di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat menyala, sdr. APES menghampiri terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor sudah menyala, lalu sdr. APES memakai sepeda motor milik terdakwa, dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MILA ROSMALA, akan tetapi ketika terdakwa ingin membawa sepeda motor tersebut terdakwa diteriaki maling;
- Bahwa kemudian terdakwa dikejar oleh massa lalu dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat No. Pol F-6995-RF tahun 2012 warna merah adalah sepeda motor yang dicuri bersama sdr. APES;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang dapat meringankan;
- Bahwa terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli merk Honda ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol F-6995-RF tahun 2012, No. Rangka : MH1JFD216CK067088, No. Sin : JFD2E1071127.

Atas barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DAENG SUBHANA bin DAENG ASMARJA pada hari rabu tanggal 1 juli 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat dipasar Leuwiliang Blok BBK 67 Kp. Sawah Baru RT.03/12 Desa Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, telah melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa Terdakwa DAENG SUBHANA bin DAENG ASMARJA bersama-sama dengan sdr. APES (DPO) telah berniat dan membuat rencana untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa DAENG SUBHANA bin DAENG ASMARJA bersama-sama dengan sdr. APES (DPO) dengan menggunakan kunci palsu leter T mencongkel lubang kunci sepeda motor hingga kunci kontak sepeda motor membawa sepeda motor Honda Beat No.Pol F-6995-RF tahun 2012 tersebut rusak, dengan tujuan mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu;
- 3 Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
- 5 Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6 Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 505/Pid.B/2015/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur: Barang Siapa;**

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa **DAENG SUBHANA Bin DAENG ASMARJA** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.2. Unsur: Mengambil Barang sesuatu (Wegnemen);**

**Mengambil** adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa **DAENG SUBHANA Bin DAENG ASMARJA** yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol F-6995-RF tahun 2012, No.Rangka : MH1JFD216CK067088, No.Sin : JFD2E1071127 milik saksi MILA ROSMALA pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di pasar Leuwiliang Blok BB 67 Kp. Sawah Baru Rt 03/12 Desa Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur: “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”;**

Yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedang yang sebagian milik para terdakwa itu sendiri.

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut yang berupa sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol F-6995-RF tahun 2012, No. Rangka : MH1JFD216CK067088, No.Sin : JFD2E1071127, STNK atas nama MILA ROSMALA adalah benar milik saksi MILA ROSMALA.





Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur: “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”:**

**Dengan maksud** berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari para terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.

**Secara melawan Hukum** ialah sebelum terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol F-6995-RF tahun 2012, No.Rangka : MH1JFD216CK067088, No.Sin : JFD2E1071127 tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi MILA ROSMALA yang rencananya ingin dijual oleh terdakwa dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli baju lebaran.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5. Unsur: “Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”:**

Yang Dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pemberi bantuan.

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol F-6995-RF tahun 2012 bersama-sama dengan Sdr. APES (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.6. Unsur: “Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ”:**

Unsur ini sifatnya alternatif, apabila salah satu elemennya terbukti maka seluruh unsur ini dianggap terbukti.

Berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa **DAENG SUBHANA Bin DAENG ASMARJA** bersama sama dengan Sdr. APES (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol F-6995-RF tahun 2012, No.Rangka : MH1JFD216CK067088, No.Sin : JFD2E1071127 milik saksi MILA ROSMALA pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di pasar Leuwiliang Blok BB 67 Kp. Sawah Baru Rt 03/12 Desa Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu diatas sepeda motornya sementara Sdr. APES (DPO) dengan menggunakan kunci palsu leter T mencongkel lubang kunci sepeda motor hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang karena sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapus akan kesalahan terdakwa. Maka berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka ia harus di hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah kunci kontak asli merk Honda;
- 1(satu) buah unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan No.Pol F-6995-RF tahun 2012, No,Rangka: MH1JFD216CK067088, No.Sin: JFD2E1071127 yang telah disita secara sah menurut hukum akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) kunci kontak beserta dengan sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol F-6995-RF tahun 2012 dikembalikan kepada saksi MILA ROSMALA;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup



kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa DAENG SUBHANA bin DAENG ASMARJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: Motor Honda Beat warna merah dengan No.Pol F-6995-RF beserta dengan kuncinya dikembalikan kepada MILA ROSMALA;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).



Demikian diputus dalam Musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2015**, oleh kami : **NUSI, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **YULIANA, S.H.** dan **R. AGUNG ARIBOWO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **RULLY DWIYANTI Y., S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **RINA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. Agung Aribowo, S.H.**

**NUSI, S.H., M.H.**

**YULIANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RULLY DWIYANTI Y., S.H.**